

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa yang nantinya akan digunakan kembali untuk kepentingan negara.

##### **1. Wajib Pajak**

Wajib Pajak itu sendiri sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak ada dua yaitu :

### a. Fungsi *budgetair*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Pajak mengatur ( *regulerend* )

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

## 3. Pengelompokan Pajak

### a. Menurut golongannya dibagi menjadi dua :

#### 1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

#### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada pihak lain.

### b. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua :

#### 1) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

#### 2) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Berdasarkan kewenangan pemungutannya dibagi menjadi dua:

1) Pajak Pusat

Pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat.

2) Pajak Daerah

Pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah.

## **B. Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21**

### 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Peserta Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 pasal 3 wajib pajak PPh 21 yaitu :

a. Pegawai.

b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh 21.

- c. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
  - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
  - 3) Olahragawan.
  - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - 7) Agen Iklan.
  - 8) Pengawas atau pengelola proyek.
  - 9) Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - 10) Petugas penjaja barang dagangan.

- 11) Petugas dinas luar asuransi; dan/atau distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.
- e. Mantan pegawai dan/atau wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain :
- 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - 4) Peserta pendidikan dan pelatihan; atau peserta kegiatan lainnya.
2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dibulatkan ke bawah ke ribuan penuh. Berikut adalah penghasilan dan persentase tarif pajak PPh 21 berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yaitu :

- a. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,00 adalah 5%.
- b. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 adalah 15%.
- c. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 adalah 25%.
- d. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,00 adalah 30%.
- e. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

### 3. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan kata lain apabila penghasilan *netto* wajib pajak orang Pribadi masih dibawah PTKP maka tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan peraturan mengenai PTKP 2015 yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yakni sebagai berikut:

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp36.000.000,00.
- b. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin sebesar Rp3.000.000,00.
- c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan

sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga sebesar Rp3.000.000,00.

Namun seiring berjalannya tahun pemerintah telah mengeluarkan peraturan kembali mengenai perubahan PTKP. Dengan adanya perubahan ini perhitungan PPh Pasal 21 yang sebelumnya menggunakan PTKP 2015 harus direvisi kembali. Berikut adalah peraturan perubahan PTKP 2016 yaitu berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak :

- a. PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 terdiri dari 5 Pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.
- b. Pasal 1 Tentang Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan untuk Tahun Pajak 2016.
- c. Pasal 2 Tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- d. Pasal 3 Tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016.
- e. Pasal 4 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- f. Pasal 5 Tentang Saat berlakunya PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Hal utama yang diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016 adalah tentang Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan untuk Tahun Pajak 2016 yang mulai diterapkan pada perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2016 dan PPh Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2016 yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000,00.
- b. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin sebesar Rp4.500.000,00.
- c. Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp54.000.000,00.
- d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga Rp4.500.000,00.

Berikut adalah tabel perbedaan perubahan PTKP tahun 2015 dengan tahun 2016 :

**Tabel 2.1 PTKP Untuk Wajib Pajak Tidak Kawin ( TK )**

<b>Uraian</b>	<b>Status</b>	<b>PTKP 2015</b>	<b>PTKP 2016</b>	<b>PERBEDAAN</b>
Wajib Pajak TK	TK0	36.000.000,-	54.000.000,-	18.000.000,-
Tanggungan 1	TK1	39.000.000,-	58.500.000,-	19.500.000,-
Tanggungan 2	TK2	42.000.000,-	63.000.000,-	21.000.000,-
Tanggungan 3	TK3	45.000.000,-	67.500.000,-	22.500.000,-

Sumber : Wibowo Pajak

**Tabel 2.2 PTKP Untuk Wajib Pajak Kawin ( K )**

<b>Uraian</b>	<b>Status</b>	<b>PTKP 2015</b>	<b>PTKP 2016</b>	<b>PERBEDAAN</b>
WP Kawin	K0	39.000.000,-	58.500.000,-	19.500.000,-
Kawin Anak 1	K1	42.000.000,-	63.000.000,-	21.000.000,-
Kawin Anak 2	K2	45.000.000,-	67.500.000,-	22.500.000,-
Kawin Anak 3	K3	48.000.000,-	72.000.000,-	24.000.000,-

Sumber : Wibowo Pajak

**Tabel 2.3 PTKP Untuk Wajib Pajak Kawin, Istri Memiliki Penghasilan dan Digabung Dengan Suami**

<b>Uraian</b>	<b>Status</b>	<b>PTKP 2015</b>	<b>PTKP 2016</b>	<b>PERBEDAAN</b>
WP Kawin	K/I/0	75.000.000,-	112.500.000,-	37.500.000,-
Kawin Anak 1	K/I/1	78.000.000,-	117.000.000,-	39.000.000,-
Kawin Anak 2	K/I/2	81.000.000,-	121.500.000,-	40.500.000,-
Kawin Anak 3	K/I/3	84.000.000,-	126.000.000,-	42.000.000,-

Sumber : Wibowo Pajak

#### 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dicontohkan sebagai berikut :

Andi Ahmad pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Abadi Selamat dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Andi menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan	:		Rp	5.000.000,00
Pengurangan				
-Biaya jabatan	:	5% x Rp 5,000,000,00	Rp	250.000,00
-Iuran pensiun	:		Rp	<u>100.000,00</u>
			+	Rp <u>350.000,00</u>
Penghasilan <i>netto</i> sebulan	:		Rp	4.650.000,00
Penghasilan <i>netto</i> setahun	:	12 x Rp 4.650.000,00	Rp	55.800.000,00
PTKP setahun	:	Untuk WP sendiri	Rp	36.000.000,00
		Tambahan WP Kawin	Rp	<u>3.000.000,00</u>
			+	Rp <u>39.000.000,00</u>
Penghasilan kena pajak setahun	:		Rp	16.800.000,00
PPh Pasal 21 terutang	:	5% x Rp 16.800.000,00	Rp	840.000,00
PPh Pasal 21 sebulan	:	Rp 840.000,00 : 12	<b>Rp</b>	<b>70.000,00</b>

Sedangkan untuk perhitungan PPh 21 menggunakan PTKP yang baru (selama tahun 2016) :

Andi Ahmad pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Abadi Selamat dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Andi menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan	:		Rp 5.000.000,00
Pengurangan			
-Biaya jabatan	:	5% x Rp 5,000,000,00	Rp 250.000,00
-Iuran pensiun	:		Rp <u>100.000,00</u> +
			Rp <u>350.000,00</u> -
Penghasilan <i>netto</i> sebulan	:		Rp 4.650.000,00
Penghasilan <i>netto</i> setahun	:	12 x Rp 4.650.000,00	Rp 55.800.000,00
PTKP setahun	:	Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00
		Tambahan WP Kawin	Rp <u>4.500.000,00</u> +
			Rp <u>58.500.000,00</u> -
Penghasilan kena pajak setahun	:		Rp 0,00
PPh Pasal 21 terutang	:	5% x Rp 0,00	Rp 0,00
PPh Pasal 21 sebulan	:	Rp 0,00 : 12	<b>Rp 0,00</b>